

**KESEIMBANGAN IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM KEIMGRASIAN ANTARA  
PRO JUSTISIA DENGAN TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMGRASIAN (TAK)**  
**(THE BALANCE OF IMPLEMENTATION BETWEEN PROJUSTITIA AND IMMIGRATION  
ADMINISTRATION ACTION)**

**BUDY MULYAWAN**

Dosen Politeknik Imigrasi BPSDM Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM R.I.  
Jalan Raya Gandul, Cinere, Depok, Jawa Barat  
Email : budymulyawan23@gmail.com

**SILVESTER YANSEN HALAWA**

Taruna Politeknik Imigrasi BPSDM Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM R.I.  
Jalan Raya Gandul, Cinere, Depok, Jawa Barat  
Email : silvesterhalawa@gmail.com

**RADEN KEVIN FABIO WINATA**

Taruna Politeknik Imigrasi BPSDM Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM R.I.  
Jalan Raya Gandul, Cinere, Depok, Jawa Barat  
Email : radenkevinfabio@gmail.com

**ABSTRAK**

Dalam era globalisasi sekarang ini sudah sangat lumrah manusia melakukan perjalanan antar negara. Kebebasan pergerakan manusia untuk berpindah antar negara merupakan suatu hak dasar atau asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi. Hak bermigrasi ini diatur dalam Pasal 28E UUD 1945 (Amandemen), yang menentukan bahwa: "Setiap warga negara bebas untuk memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali". Namun dalam perkembangannya semakin banyak timbul masalah yang kompleks yang memaksa semua pihak harus memusatkan perhatiannya untuk mengatasi masalah ini. Tentu saja perhatian tertuju kepada institusi imigrasi sebagai penjaga pintu gerbang negara, artinya sebagai ujung tombak dalam menghadapi dan menyeleksi orang asing baik yang masuk maupun dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing yang ada di Indonesia. Dalam menjalankan fungsinya sendiri PIhak imigrasi telah dibekali dengan UU yang digunakan dalam melaksanakan kewajibannya. UU No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian adalah senjata utama dalam menangani masalah orang asing yang akan atau sudah masuk kewilayah Indonesia. Adapun tindakan yang tindakan yang dilakukan terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran di Indonesia ialah dengan jalan pro justisia atau dengan Tindakan administrative keimigrasian (TAK).

**Kata kunci : UU No.6 Th 2011, Fungsi Keimigrasian, Pengawasan, Pro justisia, Tindakan Administratif Keimigrasian**

## ABSTRACT

*In the current era of globalization, it is very common for humans to travel between countries. The freedom of human movement to move between countries is a basic or human rights guaranteed in the constitution. This migration right is regulated in Article 28E of the 1945 Constitution (Amendment), which determines that: "Every citizen is free to choose a place to live in the territory of the country and leave it, and the right to return." But in its development more complex problems arise which forces all parties to focus their attention on solving this problem. Of course attention is focused on the immigration institution as the guardian of the state gate, meaning as a spearhead in facing and selecting foreigners who enter or monitor foreigners in Indonesia. In carrying out its own functions Immigration agents have been provided with laws that are used in carrying out their obligations. UU no. 6 of 2011 concerning immigration is the main weapon in handling the problem of foreigners who will or have entered the territory of Indonesia. The actions taken against foreigners who commit violations in Indonesia are by pro-justisia or by immigration administrative actions (TAK).*

**Keywords:** *Immigration Act No.6 Th 2011, Immigration Function, Supervision, Projustisia, Immigration Administrative Act*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Tak perlu ditanya lagi, pada zaman kemajuan teknologi pada zaman sekarang ini telah memudahkan bagi manusia untuk melakukan mobilitas antar negara. Suatu hal yang tidak dapat kita sangkal bahwa perkembangan kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi semakin cepat dan kompleks, sehingga memungkinkan setiap orang dapat dengan mudah keluar masuk dari suatu negara ke negara lain dengan berbagai tujuan antara lain bekerja, mengunjungi keluarga, berlibur bahkan ada orang-orang yang memiliki tujuan untuk mencari perlindungan karena menghindari konflik atau bencana di negaranya. Kekacauan di beberapa negeri menyebabkan perpindahan populasi yang cukup besar ke berbagai negara. Akibat dari adanya perperangan, konflik berdarah, bahkan mungkin genosida yang terjadi di sejumlah negara seperti Irak, Iran, Afghanistan, Sri Lanka, Pakistan dan Myanmar, memaksa sejumlah orang mencari perlindungan ke berbagai negara, salah satunya adalah Indonesia<sup>1</sup>. Setiap negara wajib menyiapkan dirinya dalam menghadapi hal ini. Sebab pada faktanya, yang melakukan mobilitas ini bukan hanya

orang yang melakukan kunjungan biasa seperti berwisata atau kunjungan lainnya yang bersifat resmi, namun ada juga masalah tentang imigran ilegal pengungsi, hingga orang yang seharusnya tidak boleh masuk kedalam suatu wilayah negara karena masalah dokumen yang bermasalah. Seperti dilansir dari detik.com Asisten Deputi Bidang Koordinasi

Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa Kemenko Polhukam Brigjen Chairul Anwar mengatakan saat ini terdapat 14.425 imigran ilegal yang masuk ke Indonesia<sup>2</sup>. Dari jumlah tersebut dapat kita simpulkan sebenarnya Indonesia ini sudah darurat imigran illegal. Namun untuk kita ketahui bahwa pemerintah juga tidak tinggal diam dalam menangani masalah ini. Terbukti bahwa pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan baru untuk mengatur tentang khusus untuk orang asing.

Luasnya wilayah Indonesia menjadi permasalahan lain. Keterbatasan penjagaan baik di darat, laut dan udara, serta lemahnya teknologi canggih untuk memantau seluruh wilayah Nusantara menjadi salah satu penyebab mudahnya imigran ilegal masuk ke Indonesia. Ditambah baru baru ini

<sup>1</sup> <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/viewFile/5712/3608>

<sup>2</sup> <https://news.detik.com/berita/d-3442963/14425-imigran-ilegal-penuhi-indonesia-ini-langkah-pemerintah>

Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan terbaru yang berkaitan dengan hal keimigrasian salah satu yang menuai banyak perhatian masyarakat adalah perpres 21 Tahun 2016 Tentang Bebas visa kunjungan, menurut Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPPI) Didien Junaedy menyebut kebijakan bebas visa kunjungan singkat ke Indonesia sudah tepat dan memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata dalam jangka panjang<sup>3</sup>. Namun itu jika dilihat dari sisi positivnya tidak sedikit juga yang berpendapat bahwa penerapan perpres ini dapat merugikan bangsa diantaranya terbukti setelah penerapan kebijakan BVK tingkat penyalahgunaan kebijakan ini semakin pesat. Mereka menggunakan BVK yang seharusnya untuk pariwisata malah digunakan untuk bekerja.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil rumusan masalah yaitu bagaimana penerapan penegakan hukum Keimigrasian yang dilakukan dalam bentuk prokuratoris dan Tindakan Administrasi Keimigrasian terhadap Orang Asing yang melanggar aturan Keimigrasian?

### Metode Penelitian

Metode penulisan yang dilakukan untuk penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian normative ( Kepustakaan). Studi kepustakaan dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder yaitu melalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip, menelaah perundang undangan yang berkaitan dengan permasalahan

### Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisa kualitatif dengan menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan

diinterpretasikan. Analisa ini memandang data sebagai produk dari proses memberikan interpretasi pada peneliti yang didalamnya sudah terkandung makna yang mempunyai referensi pada nilai. Kegiatan analisis dalam penelitian kualitatif hanya merupakan rekonstruksi sebelumnya. Dari pandangan tersebut penelitian kualitatif memproses data penelitian dari reduksi data, penyajian data sampai pada pengambilan kesimpulan

## PEMBAHASAN

### Masalah yang sering ditemukan

Orang asing yang masuk ke Indonesia wajib memenuhi syarat Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI No. 31 tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (PP tentang Imigrasi) mengatakan: Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki Visa<sup>4</sup> yang sah dan masih berlaku, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa;
- b. memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku; dan
- c. tidak termasuk dalam daftar Penangkalan.<sup>5</sup>

Bagi Orang Asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c di atas, juga harus memiliki tiket kembali atau tiket terusan ke negara lain.

Bagi Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal Tetap<sup>[4]</sup>, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c di atas, juga harus

3 <http://www.teropongsenayan.com/59723-kebijakan-bebas-visa-dinilai-tepat-dan-beri-dampak-positif-bagi-pariwisata>  
4 pasal 1 angka 17 PP Imigrasi: "Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal."

5 Pasal 1 angka 28, Ibid," Penangkalan adalah larangan terhadap Orang Asing untuk masuk Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian".

memiliki Izin Masuk Kembali ke Wilayah Indonesia yang sah dan masih berlaku.

Kasus pada tahun 2017, Direktorat Jenderal Imigrasi kembali menggelar Operasi Pengawasan Orang Asing dalam rangka penertiban dan pengamanan kegiatan dan keberadaan orang asing di wilayah Indonesia. Target dari kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2017 ini adalah tempat hiburan malam yang diduga memfasilitasi kegiatan Orang Asing yang dilakukan secara ilegal Operasi Pengawasan Orang Asing yang digelar di Wilayah DKI Jakarta dan Bogor ini dilaksanakan oleh Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian dan Kantor Imigrasi kelas I Bogor. Pada operasi tersebut telah diamankan puluhan Orang Asing yang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian. Direktorat Jenderal

Imigrasi mengamankan 32 (tiga puluh dua) perempuan dari berbagai warga negara, antara lain Vietnam 11 (sebelas) orang, Kazakhstan 5 (lima) orang, Uzbekistan 5 (lima) orang, Republik Rakyat Tiongkok 5 (lima) orang, Maroko 5 (lima) orang, dan Rusia 1 (satu) orang.

Para perempuan tersebut berusia antara 21-38 tahun yang melakukan kegiatan sebagai Pemandu karaoke dan Pekerja Seks Komersial (PSK). Mereka bertarif mulai dari Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah). Selain mengamankan 32 (tiga puluh dua) Orang Asing, petugas juga mengamankan barang bukti berupa 25 buah paspor, Kwitansi / bukti pembayaran, uang kurang lebih sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah), telepon genggam, tas, alat kontrasepsi, dan seragam pemandu karaoke<sup>6</sup>.

Contoh kasus lainnya ialah Warga negara China, Zhang Renxiang, ditangkap petugas Imigrasi Jakarta Selatan karena diduga penyalahgunaan izin tinggal. Pria Shanghai berusia 66 tahun itu diketahui sudah di Indonesia sejak tahun 2008.

"Dia pernah ke Indonesia tahun 2008. Di Indonesia sejak 28 Agustus 2008 dan dia bolak-balik menggunakan visa kunjungan. Kemungkinan juga dia sudah melakukan penyalahgunaan (izin tinggal)," ujar Kepala Sekbid Pengawasan Imigrasi Kelas I Jakarta Selatan, Anggi Wicaksono di kantornya, Jalan Warung Buncit, Jakarta Selatan, Selasa (26/3/2013). Namun dari pengakuannya, kata Anggi, Zhang mengaku baru ke Indonesia pada Juni 2012.

Anggi mengatakan penangkapan terhadap Zhang berawal dari laporan masyarakat. Setelah mendapat laporan tersebut, pihaknya langsung melakukan pemantauan selama 1 minggu. Zhang lalu ditangkap di klinik Randu Spa, Hotel Puri Denpasar, Jakarta Selatan. Dari pemeriksaan sementara, praktik kerja yang dilakukan Zhang tidak sesuai dengan keterangan izin yang diberikan, yakni sebagai marketing di PT Victus Sucira International. Zhang justru membuka klinik terapi Twina atau pemijatan alternatif China.

Dalam menjalankan praktiknya, Zhang selalu mengatasnamakan terapi yang dilakukannya merupakan terapi medis. Dengan mengenakan pakaian seperti dokter, Zhang selalu mengatakan kepada pelanggannya jika terapinya bukan massage. Dia juga mempekerjakan 4 WNI di kliniknya sebagai staf administrasi dan asisten. Tarif yang dipasang untuk jasa terapinya sebesar Rp 1 juta untuk 45 menit. Kedok terapi yang dilakukannya karena susahnya mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan RI bagi WNA yang ingin membuka praktik terapi. Agar jasa terapinya tetap tersalurkan, mereka dicurigai menggunakan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS). Kemungkinan besar Zhang akan dideportasi karena pelanggaran yang dilakukannya. Dia dikenakan pasal 122 huruf a UU No 6 tahun 2011 tentang penyalahgunaan izin tinggal.

Dalam kasus ini dapat dilihat bahwa Zhang telah menyalahgunakan UU No.6 tahun 2011 pasal 112 tentang penyalahgunaan izin tinggal. Zhang

---

6 <http://repository.unpas.ac.id/33744/2/BAB%20III%20fix.pdf>

datang ke Indonesia dengan menggunakan visa berkunjung tetapi, menyalahgunakannya dan membuka terapis medis disini. Seperti yang tertera pada UU No. 6 tahun 2011 pasal 38 tentang visa kunjungan, Zhang hanya dapat melakukan kegiatan seperti berwisata, mengunjungi keluarga, mengikuti seminar atau pembuatan film yang dapat dilakukan dalam waktu singkat, sementara Zhang membuka terapis medis. Seharusnya izin yang dimilikinya adalah visa untuk tinggal terbatas yang tertera pada pasal 39 UU No.6 tahun 2011.. Karena Zhang telah melakukan pelanggaran maka sesuai hukum yang berlaku ada dua kemungkinan Zhang akan dihukum melalui pengadilan atau langsung dideportasi kembali ke China.

Adapun tindakan yang dapat di kenakan dari contoh kasus diatas yaitu berupa tindakan yuridis dan administrative menurut UU NO. 6 tahun 2011

a. Tindakan Yuridis (Pro justisia)

Dalam tindakan yuridis penyalahgunaan bisa mengikuti aturan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam Pasal 122 butir a : “setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus jutarupiah)”, jadi tindakan yuridis adalah orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan maksud pemberian izin keimigrasian dan harus dibuktikan di pengadilan oleh hakim dan kemudian dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang undangan yang berlaku

b. Tindakan Administratif

Menurut Pasal 75 Undang - Undang Nomor 06 Tahun 2011 yang mengatur mengenai tindakan keimigrasian terhadap orang asing diwilayah Indonesia, yaitu:

- 1) Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap

Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan Perundang - undangan.

- 2) Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a) Pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
  - b) pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
  - c) larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
  - d) keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
  - e) pengenaan biaya beban; dan/atau
  - f) deportasi dari Wilayah Indonesia.
- 3) Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dapat juga dilakukan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.

Penyelesaian kasus penyalahgunaan visa kunjungan di Indonesia pihak Imigrasi melakukan tindakan Administratif berupa Deportasi warga negara asing yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan visa kunjungan, warga negara asing yang sudah di Deportasi tidak boleh kembali ke indonesia dan pihak imigrasi menangkal warga negara asing masuk ke wilayah indonesia. Karena dengan alasan bahwa orang asing yang bersangkutan tidak mengindahkan peraturan yang mengatur keberadaan orang asing diwilayah Republik Indonesia.

Dari semua data diatas , penulis berpendapat bahwa selama ini penegakan hukum keimigrasian telah sangat baik dilaksanakan, hal ini disebabkan karena pemberahan diri terus dilakukan oleh pihak imigrasi. Bagaimana tidak, imigrasi pada zaman modern sekarang ini semakin disorot dan menjadi suatu Lembaga yang berperan penting dalam

melaksanakan tugas negara dalam bidang pengurusan orang asing.

### Keseimbangan penegakan hukum Keimigrasian

Dalam pelaksanaan penegakan hukum Keimigrasian, ada 1 hal penting yang penulis perhatikan, yaitu keseimbangan (*balance*) antara pelaksanaan hukuman kepada orang asing yang melakukan pelanggaran. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa penerapan hukuman berupa Tindakan Administratif Keimigrasian lebih banyak dibandingkan Tindakan Projustisia. Hal ini disebabkan karena penerapan ketentuan pidana harus melalui proses yang lama. Sedangkan untuk penerapan hukuman berupa Tindakan Administratif Keimigrasian terbilang cepat dan tidak sesulit proses projustisia.

Padahal jika dilihat lebih jauh, untuk melihat kemampuan suatu petugas imigrasi (institusi) dalam menangani suatu kasus, dilihat dari proses dengan cara apa dia menangani kasus tersebut. Masing masing unit kerja juga pastinya telah memberi target kepada anggotanya untuk jumlah wajib melakukan proses projustisia setiap tahunnya. Namun apakah hanya berpatokan dengan jumlah wajib yang diberikan?

Berikut adalah data Tindakan Administratif Keimigrasian Ditjenim dan UPT seluruh Indonesia (Periode 01 Januari s/d

NO	Asal	Jumlah Orang	Jumlah TAK
1	Ditjenim	1.062 orang	2.258 TAK
2	UPT/Kanim	1.265 orang	2.176 TAK
	<b>Jumlah</b>	<b>2.327 orang</b>	<b>4.434 TAK</b>

Berikut adalah data Projustitia TAHUN 2018

	Tahun 2018	
	Unit Kerja	Jumlah Kasus
1	Ditjen Imigrasi	10
2	Kelas 1 Khusus	26
3	Kelas I	30
4	Kelas II	42
5	Kelas III	1
	<b>total</b>	<b>109</b>

Data tersebut diatas adalah data yang didapat dari Direktorat Jenderal Imigrasi selama periode januari sampai dengan September 2018. Berdasarkan table dapat dilihat bahwa jumlah orang yang di kenakan Sanksi TAK oleh Pihak imigrasi 4.434 Orang. Jumlah yang fantastis jika dibandingkan dengan jumlah sanksi dengan cara projustisia yang hanya berjumlah 109.

Berikut adalah pembagian Tindakan Administratif Keimigrasian

NO	Jenis TAK	Dit Wasda-kim	UPT	Jumlah
1	Pencegahan dan penangkalan	372	502	874
2	Pembatalan Izin tinggal	275	306	581
3	Larangan berada ditempat tertentu	654	14	668
4	Keharusan untuk bertempat tinggal disuatu tempat	602	157	759

5	Pengenaan Biaya beban	0	333	333
6	Deportasi	355	864	1.219
	<b>Total</b>	<b>2.258</b>	<b>2.176 TAK</b>	<b>4.434 TAK</b>

Tahun demi tahun jumlah sanksi yang dikenakan kepada orang asing semakin meningkat seiring dengan semakin banyaknya OA yang masuk ke wilayah Negara Indonesia Imbas dari Kebijakan Pemerintah yang memudahkan orang asing untuk masuk kewilayah Indonesia.

Dan berikut di bawah ini adalah daftar projustisia berdasarkan negara

No	negara	Jumlah
1	RRT	34
2	Bangladesh	4
3	Nigeria	31
4	India	3
5	Thailand	-
6	Indonesia	4
7	Korea Selatan	3
8	Malaysia	10
9	Myanmar	1
10	Sri Lanka	1
11	Pakistan	1
12	Australia	1
13	Singapura	-
14	Vietnam	-
15	Afganistan	2
16	Inggris	-
17	Iran	-
18	Nepal	-

19	Pantai Gading	2
20	Belanda	1
21	Perancis	-
22	Jepang	4
23	Kanada	-
24	Arab Saudi	-
25	Taiwan	1
26	Timor Leste	1
27	Yaman	2
28	Jerman	1
29	Filipina	2
	<b>Total</b>	<b>109</b>

Berikut adalah jumlah TAK bedasarkan peringkat 10 besar warga negara

NO	NEGARA	JUMLAH
1	RRC	283
2	Vietnam	233
3	Afghanistan	249
4	Nigeria	177
5	Malaysia	95
6	Myanmar	68
7	Irak	81
8	Philipina	47
9	Korea Selatan	46
10	Srilanka	44

Persoalan pro justisia keimigrasian, kini menjadi fokus perhatian pemerintah pasca peningkatan penerapan pelayanan berbasis teknologi yakni Sistem Pelayanan Paspor Terpadu (SPPT) atau One Stop Service (OSS). Isu pro justisia keimigrasian, sudah seharusnya diposisikan pada garda terdepan

selaras dengan amanat UU No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Melihat kasus di atas bahwa porsi penegakan hukum atau projustisia, kurang mendapatkan tempat yang seharusnya sehingga banyak kasus kemigrasian yang tidak terurai. Fakta empiris tersebut, kasus penyalahgunaan izin tinggal WNA yang disalahgunakan, lepas begitu saja. Penegakan hukum tindak pidana keimigrasian yang dilakukan Dirjen Imigrasi dan kantor imigrasi daerah hanya tindakan deportasi semata dan dirasakan kurang tegas serta tidak memberikan efek jera terhadap WNA yang melanggar hukum keimigrasian. Menurut catatan Ditjen Imigrasi kasus imigrasi yang dimejahijaukan selama tahun 2015 hanya 255 kasus. Hal ini tergolong rendah dari harapan penegakan hukum keimigrasian.

Selama ini keimigrasian selain melakukan pengusiran, juga dikenal dengan penyidikan tindakan pidana keimigrasian. Proses penyidikan sendiri dilakukan terhadap pelaku tindak pidana keimigrasian oleh penyidik aparatur sipil negara (PASN) Imigrasi melalui sistem yang dikenal dengan istilah sistem peradilan pidana sesuai dengan KUHAP. Dalam UU Keimigrasian, selain mengatur mengenai ketentuan pidana, juga diatur pula tindakan keimigrasian bersifat non justisial atau menekankan segi administratif. Sejalan dengan sistem yang dianut dalam hukum pidana yang dikenal adanya sistem dua jalur berupa pidana dan tindakan (punishment and measurement/straaf system en maatregels system).

Persoalannya kini bagaimana tindak pengawasan terhadap implementasi perundangan keimigrasian? Jika diamati berbagai kasus yang terjadi, keimigrasian nasional terdapat kasus-kasus besar yang secara politis sering berujung lepas dari jerat hukum. Oleh karena itu, kerja sama yang dilakukan baik secara regional maupun internasional harus dapat memberikan manfaat positif bagi kepentingan bangsa Indonesia.

UU Keimigrasian menyebutkan bahwa pelayanan dan pengawasan keimigrasian berdasarkan prinsip selective policy,

yang menyatakan bahwa orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban juga tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 diberikan izin masuk dan keluar wilayah Republik Indonesia.

Berbagai kasus imigran gelap, menambah deret masalah terkait imigran gelap sekaligus menegaskan data meningkatnya kasus imigran gelap dan menjadi paradoks persoalan penanganan imigrasi di Indonesia.

Logika hukum dalam sistem peradilan pidana telah menggariskan bahwa empat komponen aparat penegak hukum harus terintegrasi, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Jelas pesan tersebut tersurat dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP.

Pada sisi lain, terkendala oleh kultur birokrasi yang ada di daerah dalam menangani kasus-kasus besar keimigrasian. Tidak seluruh aparat Kemenkumham di daerah mampu menelusuri data spesifik dari asal negara yang dinilai melanggar keimigrasian. Jika dilihat ada tiga kategori WNA atau imigran masuk ke Indonesia, yakni; pertama; secara prosedural dan wajar (clear), kedua; masuk sesuai misi dan kepentingan tertentu dengan cara legal dan ilegal, dan ketiga; masuk secara gelap tanpa dokumen atau dokumen palsu, atau tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi” (TPI). Untuk kategori yang ketiga ini keimigrasian tidak sesederhana apa yang terjadi di pelabuhan, bandara dan TPI tertentu saja. Sementara infrastruktur satuan intelkam dari pusat sampai ke daerah, kecamatan, dan desa, sangat terbatas kemampuannya dalam memantau kegiatan orang asing sampai ke pelosok, dan keimigrasian belum mendukung sampai ke struktur terbawah.

Berbagai kasus yang terjadi hendaknya jadi pelajaran. Pada sisi politis yang menyangkut keamanan negara membutuhkan pengamanan intelijen yang tidak sederhana. Oleh karenanya, optimalisasi UU Keimigrasian harus cermat terkait

misinya pengawasan imigran yang tinggal dan menetap baik bersifat global maupun detail kepada pejabat Imigrasi dan Kepolisian. Makna yang tersirat, tiada lain membangun keimigrasian baru yang transparan dan berorientasi pelayanan, bukan menjadi mencusuar yang mengarah pada keterbukaan ekstrem dan mengabaikan pengamanan negara. Namun harus diwujudkan secara kebijakan holistik. Jika tidak, Indonesia akan tetap menjadi incaran para imigran gelap.

Penerapan sanksi pidana bagi WNA atas tindak pidana keimigrasian bila ditinjau dari studi doktrinal bahwa menerapkan sanksi pidana harus ada perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pemberan) serta disyaratkan harus ada orang yang melakukan kesalahan yang mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf. Semua tindak pidana keimigrasian dengan pelaku WNA diterapkan sanksi pidana, karena UU Keimigrasian sangat dimungkinkan diterapkan tindakan keimigrasian yang bersifat administratif.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Adapun tindakan yang dilakukan terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran di Indonesia ialah dengan jalan pro justisia atau dengan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK). Semua harus dijalankan secara imbang dan sesuai pada fungsinya. Sehingga dapat memberikan suatu efek jera dan tindakan yang tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan juga agar tidak adanya ketimpangan antara satu sama lain antara tindakan yang diambil dengan pro justisia maupun Tindakan Administratif Keimigrasian. Saat ini Direktorat Jenderal Imigrasi dan jajarannya lebih dominan menggunakan Tindakan Administratif Keimigrasian dibandingkan dengan Projustisia. Hal ini dianggap karena proses pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian lebih mudah, lebih cepat dan lebih efektif dibandingkan dengan menggunakan proses Projustisia.

### **Saran**

Salah satu cara untuk mengefektifkan pelaksanaan aturan adalah dengan memberikan sanksi tegas terhadap para pelanggar hukum Keimigrasian sehingga dapat memberikan efek dan dampak yang kuat terhadap penegakan hukum. Selanjutnya penulis memberi saran bahwa untuk Imigrasi sendiri harusnya lebih menekankan untuk melaksanakan TAK dan lebih mengutamakan pengawasan Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Alasannya karena imigrasi pada hakikatnya adalah sebagai penjaga pintu gerbang negara jadi apabila ada pelanggaran, bisa langsung diterapkan TAK berupa Pendeportasian. Sehingga orang yang masuk ke Indonesia dapat disaring. Dan untuk Projustisia dilaksanakan untuk mengatasi masalah tertentu yang terjadi / sudah terlanjur dilakukan oleh orang asing yang berhasil masuk ke Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

- Anonim. 2013. Bahan Rilis LSI\_Korupsi dan Kepercayaan Publik pada Penegak Hukum.
- Asmarawati, Tina. 2013. Hukum dan Psikiatri. Yogyakarta: Depublish.
- Hadjon , Philipus M. Dkk. 2005. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia .Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Hakim , Rizqi Iman Aulia Luqmanul. 2015. UNNES Law Journal : Pengawasan Izin Tinggal Orang Asing Oleh Kantor Imigrasi. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia.
- Hamidi, Jazim. Dan Christian, Charles. 2015. Hukum Keimigrasian bagi Orang Asing di Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hartono, Bambang. 2015. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian. Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia.

- Huda, Ni'matul. 2013. Hukum Tata Negara Indonesia. Yogyakarta : Raja Grafindo Persada (Rajawali Perss).
- Iman, Santoso. 2004. Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional. Jakarta : UI Press.
- Iman, Santoso. 2014. Diaspora : Globalisasi Keamanan dan Keimigrasian. Bandung : Pustaka Reka. Cipta.
- Ishaq. 2015. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta : Rajawali Pers.
- KH, Ramadhan dan Yusra Abrar. 2005. Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia. Jakarta : Direktorat Jenderal Imigrasi.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Bandung: CV Sinar Baru.
- Sihombing, Sihar. 2013. Hukum Keimigrasian dalam Hukum Indonesia. Bandung : Nuansa Aulia.
- Soekanto, Soerjono. 1990. Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Ukun, Wahyudin. 2004. Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian. Jakarta: AKA Press.

**Jurnal/Makalah/Artikel/Prosiding:**

- Hakim , Rizqi Iman Aulia Luqmanul. 2015. UNNES Law Journal : Pengawasan Izin Tinggal Orang Asing Oleh Kantor Imigrasi. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia.
- Hartono, Bambang. 2015. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian. Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi No. F-314.L.02.10 Tahun 1995 tentang Tata Cara tindakan keimigrasian.

Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian

Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 6 tahun 2011 pengganti Undang – Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian.

**Sumber Lain**

Annex 9

<http://belajarsikologi.com/pendekatan-jenis-dan-metode-penelitian-pendidikan/> diakses pada 3 Oktober 2018 Pukul 20.30 WIB.

<https://www.neliti.com/publications/14189/pengawan-keimigrasian-terhadap-orang-asing-dalam-rangka-pendeportasian-ditinja> diakses pada 30 September 2018 Pukul 21.00 WIB.

[https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=tUl1BgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT26&dq=metode%2Banalisis%2Bdata&ots=FdoeFB0107&sig=TWrQiKM\\_bGQSZUqlpQ4ZQt2bsBE&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=tUl1BgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT26&dq=metode%2Banalisis%2Bdata&ots=FdoeFB0107&sig=TWrQiKM_bGQSZUqlpQ4ZQt2bsBE&redir_esc=y) diakses pada 29 September 2018 pukul 20.35 WIB.  
<https://news.detik.com/berita/d-3442963/14425-imigran-ilegal-penuhi-indonesia-ini-langkah-pemerintah>